

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : Tahun 2020

TANGGAL :



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

(RKP-NAG PERUBAHAN)

T.A. 2020

NAGARI AMPANG PULAI

Kecamatan Koto XI Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan

Propinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH NAGARI AMPANG PULAI

ALAMAT: Jl. Raya Ampang Pulau

KATA PENGANTAR

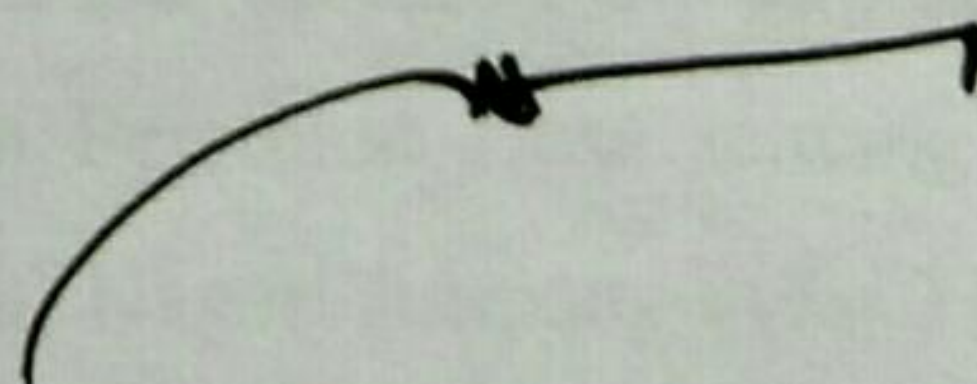
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Ampang Pulau

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Nagari Ampang Pulau,

Tim Penyusun, RK Nagari



FEBRI PENDI CH



WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSANKABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI PERUBAHAN)
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Nagari Ampang Pulai Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2020.

12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 140/387/DPMDPPKB-PS/2020 Tentang Teknis (Juknis) Penganggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Nagari, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI AMPANG PULAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI PERUBAHAN) TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2020
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Nagari

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BupatiKepala Desa Tahun 2020

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa/ Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/ Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa/ Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Ampang Pulau.

Ditetapkan di Nagari Ampang Pulau

Pada tanggal, 04 Mei 2020

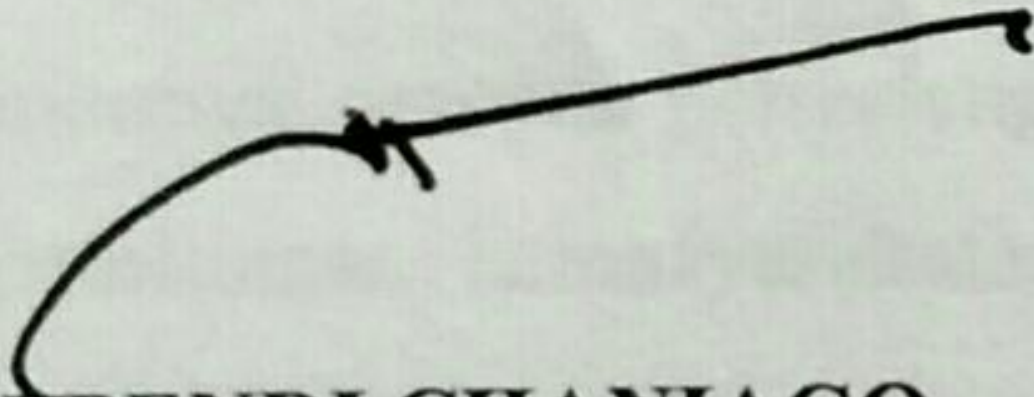
Wali Nagari Ampang Pulau



Diundangkan di Nagari Ampang Pulau

Pada Tanggal 04 Mei 2020

Sekretaris Nagari


FEBRI PENDI CHANIAGO

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI AMPANG PULAI NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Nagari

Yang menjadi dasar dalam Perubahan RKP Nagari Ini adalah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Penanganan Covid-19 di Nagari dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa/Nagari melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan ekonomi Nagari, Dan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini perlu dilakukan secara cepat, Tepat, Fokus, Terpadu dan sinergi mulai dari pemerintah, Pemerintahan daerah

dan Pemerintahan Nagari. Demikian halnya di Nagari dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku, baik oleh aparat pemerintahan nagari, Badan permusyawaratan nagari dan kelembagaan masyarakat nagari, bersama mitra nagari lainnya.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Ampang Pulau Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana

kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

B. Visi dan Misi Nagari Ampang Pulau

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi.

VISI NAGARI AMPANG PULAI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi Nagari Ampang Pulau ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Ampang Pulau seperti Pemerintahan Nagari, BAMUS, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Koto XI Tarusan mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Nagari Ampang Pulau adalah : “Terwujudnya Kesesjahteraan Masyarakat”

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik, tetapi juga dilakukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dicapai dengan berpegang kepada prinsip keseimbangan (lahir dan bathin, moril dan materil, dunia dan akhirat, dan sebagainya)

Kesejahteraan ditujukan dengan perolehan tingkat kehidupan yang layak dipandang dari adanya rasa aman, nyaman, dan tentram merupakan tolak ukur tambahan dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomin, Agama dan Sosial Budaya, secara menyeluruh (Holistik) dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI NAGARI AMPANG PULAI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya Visi Nagari tersebut. Visi berada diatas Misi yang mana pernyataan dari Visi akan dijabarkan ke dalam Misi dan dapat di operasionalkan / dikerjakan sehingga Nagari berjalan dengan tujuan alur perencanaan yang telah dituangkan dalam Visi tersebut. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Ampang Pulaui Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Ampang Pulaui adalah :

1. Menjalankan konsep-konsep Kepemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan peran fungsi lembaga dan unsur yang ada di Nagari.
2. Mengembangkan dan meningkatkan perekonomian lokal dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan Pendidikan, Kesejahteraan , Agama dan Kebudayaan.
4. Mengeembangkan dan meningkatkan Prasarana dan Sarana Nagari, Ekonomi, Agama dan dan sosial budaya.
5. Mengembangkan pentingnya Sumber Daya Manusia melalui dukungan Program Wajib Belajar 12 tahun.
6. Melestarikan adat budaya Salingka Nagari .
7. Menumbuhkan semangat gotong royong.

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan Misi-Misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari sebagai berikut. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Mewujudkan system perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga Ekonomi Nagari. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat. Menggali sumberdaya alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Menyunjung tinggi musyawarah dan mufakat.

1.2 Landasan Hukum

RKP Nagari Ampang Pulau Tahun 2020 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Perubahan Nagari Ampang Pulai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Ampang Pulai tahun 2020

Tujuan dari penyusunan RKP Perubahan Nagari Ampang Pulai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari Ampang Pulai tahun 2019 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2020 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari Ampang Pulai Tahun 2012 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Nagari Ampang Pulai yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2020

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan RKP Nagari Ampang Pulai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari

3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2019 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.660.340.500

1. Pendapatan asli nagari

- | | |
|--|-------|
| • Hasil usaha nagari | Rp. 0 |
| • Hasil kekayaan nagari | Rp. 0 |
| • Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat | Rp. 0 |
| • Lain-lain pendapatan nagari yang sah | Rp.0 |

2. Pendapatan

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Alokasi dana desa | Rp. 474.590.300 |
| • Dana Desa | Rp. 918.825.000 |
| • Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp. 14.537.700 |
| • Bagi Hasil Restribusi | Rp. 7.670.100 |
| • PBB. P2 (70%) | Rp. 4.434.000 |

3. Bantuan keuangan perintah provinsi Rp...

4. Bantuan Pemerintah Kabupaten Rp....

2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Uraian Jumlah (Rp)

- Belanja Pegawai : Rp.
- Belanja Barang dan Jasa : Rp.
- Belanja Modal : Rp.
- Belanja Tidak Terduga : Rp.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya., Adapun Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

Uraian Jumlah (Rp)

Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya)	: Rp. 79.507.978,65
Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal Bumnag dan Bumnag Bersama)	: Rp. 50.000.000,-

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Tahun 2019 dalam bidang

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa terlaksana 99 %.
2. Penyelenggaraan Pembangunan yang didanai oleh dana desa terlaksana 94%.
3. Penyelenggaraan Pembinaan yang di danai oleh Alokasi dana desa terlaksana 100%.
4. Pennyelenggaraan Pemberdayaan yang didanai oleh dana desa terlaksana 100 %.

3.1.1 Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang di danai oleh alokasi dana desa terlaksana 99%

Tabel 1.1

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2020

No	Perencanaan Kegiatan				Realisasi		
	Kegiatan	Volum e	Anggaran (Rp)	Sumber Anggara n	Volume	Anggaran	Sumber Anggara n
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari	1 Tahun	43.200.000	ADD	1 Tahun	43.200.000	ADD
2	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	1 Tahun	219.600.000	ADD	1 Tahun	219.600.000	ADD
3	Jaminan Sosial Bagi Kepala desa dan Perangkat	1 tahun	6.300.000	ADD	1 tahun	6.300.000	ADD
4	Operasional Kantor Wali Nagari	1 Tahun	54.000.000	ADD	1 Tahun	53.869.400	ADD

5	Penyediaan Tunjangan BAMUS	1 tahun	58.200.000	ADD	1 tahun	58.200.000	ADD
6	Operasional Bamus Nagari	1 Tahun	15.000.000	ADD	1 Tahun	15.000.000	ADD
7	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran	1 tahun	12.350.000	ADD	1 tahun	12.350.000	ADD
8	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1 tahun	11.700.000	ADD	1 tahun	11.700.000	ADD
9	Kegiatan Perencanaan Musyawarah Nagari	1 Tahun	14.248.064,75	ADD	1 Tahun	14.135.000	ADD
10	Pengelolaan Informasi / Profil Nagari	1 Tahun	3.000.000	ADD	1 Tahun	3.000.000	ADD
11	Pengelolaan administrasi kearsipan dan printahan desa	1 Tahun	1.800.000	ADD	1 Tahun	1.800.000	ADD
12	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Tahun	4.200.000	ADD	1 Tahun	3.741.033	ADD
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 Tahun	2.452.349,96	PLL	1 Tahun	2.449.000	PLL
14	Penyewlengan Lomba Antar Kewilayahan	1 Tahun	5.025.000	DDS	1 Tahun	5.025.000	DDS

15	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1 Tahun	4.434.000	PBH	1 Tahun	4.434.000	PBH
----	------------------------------------	---------	-----------	-----	---------	-----------	-----

3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa yang didanai oleh dana desa terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antara lain.

Tabel 1.2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan nagari Tahun 2019

No	Perencanaan Kegiatan				Realisasi		
	Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	1 Tahun	81.600.000	DDS	1 Tahun	81.600.000	DDS
2	Penyelenggaraan Posyandu	1 tahun	89.352.856,05	DDS	1 tahun	89.352.856,05	DDS
3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan	1 Paket	453.670.000	DDS	1 Paket	404.549.000	DDS
4	Dukungan Pelaksanaan Program / Rehap Rumah Tidak Layak Huni		70.090.000	DDS		70.090.000	DDS
5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman(Gorong-gorong, Selokan)	1 Paket	11.450.000	DDS	1 Paket	11.450.000	DDS

6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum		184.279.000	DDS		184.279.000	DDS
7	Dukungan Pemerataan Akses Listrik	1 paket	8.730.000	DDS	1 paket	8.730.000	DDS

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Tabel 1.3

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2019

No	Perencanaan Kegiatan				Realisasi		
	Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Festival kesenian	1 Paket	8.000.000	ADD	1 Paket	8.000.000	ADD
2	Penyelenggaraan Festival kesenian	1 Paket	9.025.000	DDS	1 Paket	9.025.000	DDS
3	Pembinaan Lembaga Adat	1 Paket	2.500.000	ADD	1 Paket	2.500.000	ADD
4	Pembinaan PKK	1 Tahun	10.000.000	ADD	1 Tahun	10.000.000	ADD
5	Pembinaan Karang Taruna	1 Tahun	24.300.000	DDS	1 Tahun	24.300.000	DDS

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana desa dana desa terlaksana dengan baik dan terdiridari beberapa kegiatan antara lain.

Tabel 1.4

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2019

No	Perencanaan Kegiatan	Realisasi
----	----------------------	-----------

	Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	1 Tahun		ADD	1 Tahun		ADD+Silpa
2	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB, PMT	1 Tahun		DD	1 Tahun		Silpa
3	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	1 Tahun		DD	1 Tahun		Silpa
4	Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari	1 Tahun		DD	1 Tahun		DD
5	Kegiatan Pelayanan Lingkungan Hidup	1 Tahun		DD	1 Tahun		DD
6	Kegiatan Pengembangan Pariwisata	1 Tahun		DD	1 Tahun		DD

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan peraturan nagari nomor 03 Tahun 2018 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat
- Tunjangan Jabatan Wali Nagari Dan Perangkat
- Tunjangan Kehormatan Bamus
- Tunjangan Purna Bakti Wali
- Operasional Bamus
- Operasional Perkantoran
- Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
- Intensifikasi Pbb
- Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- Operasional Limnas
- Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Lantai 2

3.2.2. Bidang pelaksanaan pembangunan

- Posko Pemuda
- Perbaikan Poskesri Ampang Pulau Dan Prasarana Pendukung
- Jamban Sehat
- RTLH
- Gorong-Gorong Sawah
- Pembangunan Drainase Belakang Rumah Orang Tua Alek Malai
- Pembangunan Gerbang/Gapura Kampong
- Jl. Lingkar Jl. Ujung Bukit Ke Gurun Jaya

3.2.3. Bidang pembinaan masyarakat

- Pembinaan KAN
- Pembinaan BKMT

- PHBN
- PHBI
- Kegiatan Pemuda Dan Olahraga
- LPMN
- Kegiatan MUI
- Pembinaan Kader KB
- Pembinaan TP-PKK

3.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

- Pencegahan Stunting
- Bantuan Kegiatan Dasawisma
- Pengadaan Bantuan Jarring Ikan Untuk Nelayan
- Bantuan Kelom, Pok Usaha Olahan Tangan

3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

- Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- Masalah Banjir
- Gempa Bumi

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Masalah tersebut memiliki :

- Belum adanya posko pemuda di Nagari Ampang Pulai

- Perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana poskesri
- Penambahan RTLH
- Penambahan Jamban nisasi
- Perlunya dibangun gorong-gorong sawah
- Perlunya dibangun gapura/Gerbang di Nagari Ampang Pulau
- Masih perlunya renovasi dan pembangunan jalan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM / PEMBANGUNAN NAGARI

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari

Prioritas program pembangunan skala nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, Prndayagunaan sumberdaya alam, pelestarianadat istiadat dan sosial budaya nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari. Adapun kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran nagari, kewenangan nagari dan secara teknis dilapangan nagari mempunyai sumber daya.

Tabel 1.6
RKP Nagari Ampang Pulau Tahun anggaran 2020

	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Belanja Pegawai	Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah Nagari guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.	Nagari
	Tunjangan dan Operasional Bamus Nagari	Meningkatkan kinerja Bamus Nagari	Nagari
	Operasional Perkantoran	Memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah nagari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari	Nagari
	Operasional Bamus Nagari	Memenuhi kebutuhan administrasi	Nagari
	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	guna untuk memperlancar kegiatan di nagari	Nagari
	Perencanaan Pembangunan Nagari	Terciptanya proses Pembangunan yang baik	Nagari
	Pengelolaan Informasi / Profil Nagari	Mempermudah Masyarakat Mencari Informasi terkait dengan Nagari	Nagari
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah nagari meningkatkan	Nagari

		pelayanan kepada masyarakat nagari	
	Intensifikasi Pemungutan PBB	Mempermudah Pendistribusian dan Pemungutan SPPT PBB-P2	Nagari
	Pengelola Keuangan dan aset Nagari	Meningkatkan kinerja Pengelola Keuangan dan aset Nagari Guna untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi	Nagari
	Penetapan dan Penegasan batas nagari	Mempermudah Masyarakat untuk menentukan batas - batas Wilayah Nagari	Nagari
	Pembangunan Gedung Kantor	Memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah nagari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari dan Kenyamanan bagi Aparatur Nagari	Nagari
	Bidang Pembangunan Nagari		
	Pembangunan Jamban Sehat	Agar masyarakat tidak lagi membuang BAB ke sungai guna menjaga kebersihan sungai	Nagari
	Pembangunan Rumah tidak layak huni	Memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang kurang mampu	Nagari
	Pembangunan Irigasi Aia Sonsang	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	Koto Pulai
	Pembangunan Irigasi Kp Dalam	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	Koto Pulai
	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha tani Limau Asam	Untuk mempermudah masyarakat membawa hasil pertanian guna untuk kesejahteraan masyarakat	
	Pembangunan Lanjutan Posko Sungai Sangkir	Untuk Perkumpulan Pemuda	Nagari
	Cor Beton /TPT Jalan Usaha Tani Tarok	Untuk mempermudah masyarakat membawa hasil	Nagari

		pertanian guna untuk kesejahteraan masyarakat	
	Pembangunan Irigasi Taeh	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	Koto Pulai
	Lanjutan Irigasi Ulak Karang	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	Sungai Sangkir
	Pembangunan Jembatan Usaha Tani Limau Asam	Untuk mempermudah transportasi	
	Pustaka Nagari	Menambah Pengetahuan Masyarakat	
	Penyertaan Modal Bumrag	Memajukan Bumrag	
	Irigasi Sukayan	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	
	Jembatan Sukayan	Untuk memperlancar Transportasi	
	Irigasi Anak Aia Salak	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	
	Irigasi Samping Heller Koto Pualai	Untuk mengatasi kekurangan air di saat kemarau guna untuk mendapatkan hasil panen yang baik	
	Bidang Pembinaan Masyarakat		
	Pembinaan TP-PKK	Untuk meningkatkan kesejahteraan PKK	Nagari
	Kegiatan Kerapatan adat Nagari	Untuk meningkatkan kesejahteraan KAN guna untuk	Nagari
	Kegiatan Penyelenggaraan Kantibmas	Untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat nagari	Nagari
	Peningkatan Nilai – Nilai Kebangsaan	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang	Nagari

		Kepedulian terhadap Nilai-nilai Kebangsaan	
	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	Meningkatkan nilai keagamaan	Nagari
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Meningkatkan Kinerja aparaturn pemerintah Nagari dalam administrasi pemerintah nagari dan pelayanan kepada masyarakat nagari	Nagari
	Kegiatan Pengelolaan sekolah sepak bola (SSB)	Untuk membangun Kepribadian Remaja yang kokoh dan silidaritas sosial Masyarakat guna mencegah kenakalan remaja	Nagari
	Kegiatan Pelatihan Kapasitas Majelis Tak'lim	Untuk meningkatkan Pemberdayaan perempuan	Nagari
	Permodalan BUMNag	Mengembangkan usaha nagari untuk mengangkat perekonomian masyarakat	Nagari
	Kegiatan Pemberdayaan PPKBD,BKB,BKR,BKL,UPPKS	Meningkatkan kesejahteraan kader kader Nagari untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.	Nagari
	Kegiatan Pengelolaan Rumah Pangan Lestari (Dasawisma)	Meningkatkan kesejahteraan kader kader Nagari untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.	Nagari
	Kegiatan Pengelolaan dan Pelatihan Kader Yandu	Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja kader yandu untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Nagari

	Kegiatan gerakan masyarakat Hidup sehat	Agar masyarakat paham dengan pentingnya kesehatan	Nagari
	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	Menanankan jiwa jiwa kebersamaan kesejahteraan kegitan nagari	Nagari
	Kegitan Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan TP-PKK Nagari	Nagari
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan anak usia dini guna untuk menumbuhkan jiwa semangat belajar bagi anak anak nagari	Nagari
	Kegiatan Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan (TPA/TPSA)	Meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan Keagamaan guna menumbuhkan nilai nilai agama di kalangan anak nagari.	Nagari
	Kegiatan Pengembangan Pariwisata	Mengangkat potensi sumberdaya alam untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat	Nagari
	Kegiatan pelatihan pengelolaan kuliner khas nagari	Mengangkat Potensi masakan khas nagari guna menabab pendapatan ekonomi masyarakat	Nagari
	Kegiatan sanggar seni musik	Mengangkat potensi anak nagari dalam berseni musik dan menciptakan seniman yang berkarya	Nagari

Kegiatan tata rias Pengantin	Mengangkat Potensi Masyarakat dalam bidang tata rias pengantin guna menambah pendapatan ekonomi masyarakat	Nagari
Kegiatan Pasambambahan adat	Mengangkat nilai nilai tentang adat basandi syarak syarak basandi kitabullah	Nagari
Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari		
Penanganan Keadaan Darurat	Untuk mempermudah Pemerintahan Nagari untuk menghambat penyebaran Covid 19	
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Untuk Kelancaran dan kesejahteraan Masyarakat yang terkena dampak Covid 19	

4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat nagari Ampang Pulai tetapi pemerintah nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi peserta nagari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Tabel 1.6

Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2020

	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Untuk Kesejahteraan Wali, Perangkat, dan BAMUS Nagari.	Nagari
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Untuk Peningkatan Pembangunan Nagari	Nagari
	Bidang Pembinaan	Untuk Kesejahteraan	Nagari

	Kemasyarakatan Nagari	Nagari.	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Untuk Kesejahteraan Nagari.	Nagari
	Penyertaan modal BUMNag	Mengembangkan usaha nagari untuk mengangkat perekonomian masyarakat	Nagari
	Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak	Untuk penanganan bencana dan keadaan darurat di Nagari.	Nagari

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

ADD : Rp. 474.590.300

DD : Rp. 918.825.000

APBN 1 :-

APBN2 :-

Tabel 1.8
Pagu Indikatif Nagari Ampang Pulau Tahun 2020

No	Indikatif Program/ Kegiatan Nagari	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari		51.600.000			
	Tunjangan Perangkat dan Penghasilan Tetap		282.000.000			
	Tunjangan Kehormatan BAMUS		51.550.000			
	Penyediaan Operasional pemerintahan		26.272.100			
	Operasional Bamus		7.942.000			

	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa		25.850.200			
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan		7.500.000			
	Penyelenggaraan Musyawrah desa lainnya		5.183.356			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa		3.050.481			
	Pengembangan sistim informasi desa		2.513.428			
	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades		5.352.161			
II.	Pembangunan Nagari					
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan)	50.010.000				
	Pemeliharaan Pelaksanaan Jalan Desa	10.907.500				
	Pengerasan Jalan	50.486.000				
	Pembangunan WC umum	324.000.000				
	Penerangan lampu Jalan/ Energi alternatif	6.516.000				
III	Pembinaan kemasyarakatan Nagari					
	Pembinaan TP-PKK Nagari		7.644.000			
	Kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN)			3.500.000		
	Kegiatan Penyelenggaraan		5.000.000			

	Kantibmas					
	Pembinaan Lembaga LPMN					
	Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan (PHBN)		5.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan		5.000.000			
			15.000.000			
IV	Pemberdayaan Masyarakat Nagari					
	Pemberdayaan PPKBD,BKB,BK R,BKL, UPPKS	35.000.000				
V	Penanggulangan Bencana					
	Penanganan Keadaan Darurat	25.110.000				
	Bantuan langsung Tunai	271.800.000				

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal 23 November 2019



Nagari
Kecamatan
Kebupaten
Provinsi

: Ampang Pulau
: Koto XI Tarusan
: Pesisir Selatan
: Sumatera Barat

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-NAGARI PERUBAHAN)
TAHUN : 2020

NO		Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/M anfaat	Waktu pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber					Swakel ola	Kerjas ama Antara Nagari	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggara an Pemerintahan nagari	1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	Nagari	11 Org	Aparatur Nagari	Thn 2020	Rp 256.800.000,00	ADD				Thn2020
		2	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat	Nagari	11 Org	Aparatur Nagari	Thn 2020	Rp 79.200.000,00	ADD				Thn2020
		3	Tunjangan Kehormatan BAMUS	Nagari	5 Org	Bamus	Thn 2020	Rp 51.550.000,00	ADD				Thn2020
		4	Pengasilan Tambahan Wali Nagari	Nagari	1 Org	Aparatur Nagari	Thn 2020	Rp 12.000.000,00	APBD Prov				Thn2020
		5	Jaminan Kesehatan dan Purna Bakti W.Nagari	Nagari	1 Org	Aparatur Nagari	Thn 2020		ADD				Thn2020
		6	Operasional Kantor Wali	Nagari	11 Org	Aparatur Nagari	Thn 2020	Rp 30.000.000,00	ADD				Thn2020
		7	Operasional Bamus	Nagari	5 Org	Bamus	Thn 2020	Rp 15.000.000,00	ADD				Thn2020
		8	Penyelenggaraan Musawarah Nagari	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 8.557.500,00	ADD				Thn2020
		9	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 50.000.000,00	ADD/ APBD Provins				Thn2020
		11	Pendataan Profil Nagari	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 3.000.000,00	ADD				Thn2020
		12	Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 9.000.000,00	ADD				Thn2020
		13	Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 350.000.000,00	APBD KAB, APBD PROV				Thn2020
		15	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 11.000.000,00	ADD				Thn2020
		15	Pengelolaan Atministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 5.000.000,00	ADD				
		16	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwana dan Bamus Nagari	Nagari		Masy	Thn 2020	Rp 5.000.000,00	PBH				
		Jumlah Perbidang I								Rp 886.107.500			
2	Pembangunan Masyarakat	1	Pembangunan Jamban Sehat	Nagari	75 Unit	Masy	Thn 2020	Rp 365.905.000,00	DD	V			Thn2020

4	Pemberdayaan Masyarakat	6	Penyelenggaraan Gotong Royong (BBORM)	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	11.500.000,00	DD	Thn2020		
		7	Pemodalan BUMNAG	Nagari	Masy	Thn2021			DD	Thn2020		
		8	KegiatanPengelolaan tamat belajar Keagamaan (TPA/TPSA)	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	96.000.000,00	DD	Thn2020		
		9	Pemberdayaan Kawasan Pangan Lestari (dasawisma)	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	10.000.000,00	DD	Thn2020		
		10	Kegiatan Promosi Wisata	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	7.500.000,00	DD	Thn2020		
		11	Pemberdayaan TP-PKK	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	10.000.000,00	DD	Thn2020		
		12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masy.(Majelis Taklim)	Nagari	Masy	Thn2020	Rp	15.000.000,00	DD	Thn2020		
		13	Pemberdayaan PPKBD,BKB,BKR,BKL,UPPKS	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	17.000.000,00	DD	Thn2020		
		14	Pengadaan Peralatan & Peling. Posyandu	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	20.000.000,00	DD	Thn2020		
		15	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	Nagari	Masy	Thn2021			DD	Thn2020		
		16	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	25.000.000,00	DD	Thn2020		
		17	Pelatihan Sulaman Bayangan	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	25.000.000,00	DD	Thn2020		
		18	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Nagari	Masy	Thn2021	Rp	5.000.000,00	DD	Thn2020		
		19	Pemberdayaan Kader KPM	Nagari	Masy	Thn2020	Rp	1.800.000,00	DD			
									Rp	330.800.000		
		5	Penanggulang n Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Jumlah Perbidang IV								Thn2020
					Nagari	Masy	Thn2020	Rp	25.110.000,00	DD	Thn2020	
					Nagari	Masy	Thn2020	Rp	271.800.000,00	DD		
Jumlah Perbidang V							Rp	296.910.000				
JUMLAH (I+II+III+IV+V)							Rp	4.603.722.500				

Disusun Oleh

Disusun Oleh
Tim Penyusun RKP Nagari
Ketua

FEBRI PENDELCH





**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 /14 / SK/WN-APL / I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tim Penyusun RKP** Nagari Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Selaku Tim Penyusun RKP Nagari Ampang Pulau

KEDUA

: Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Sewaktu waktu dapat dicabut
Kembali, Apabila Melanggar disiplin Jabatan Baik Menyangkut
Administrasi maupun Nilai atau Norma Norma yang berlaku di
Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA

: Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tim Penyusun RKP
diatur Berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari
dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)
Ampang Pulau

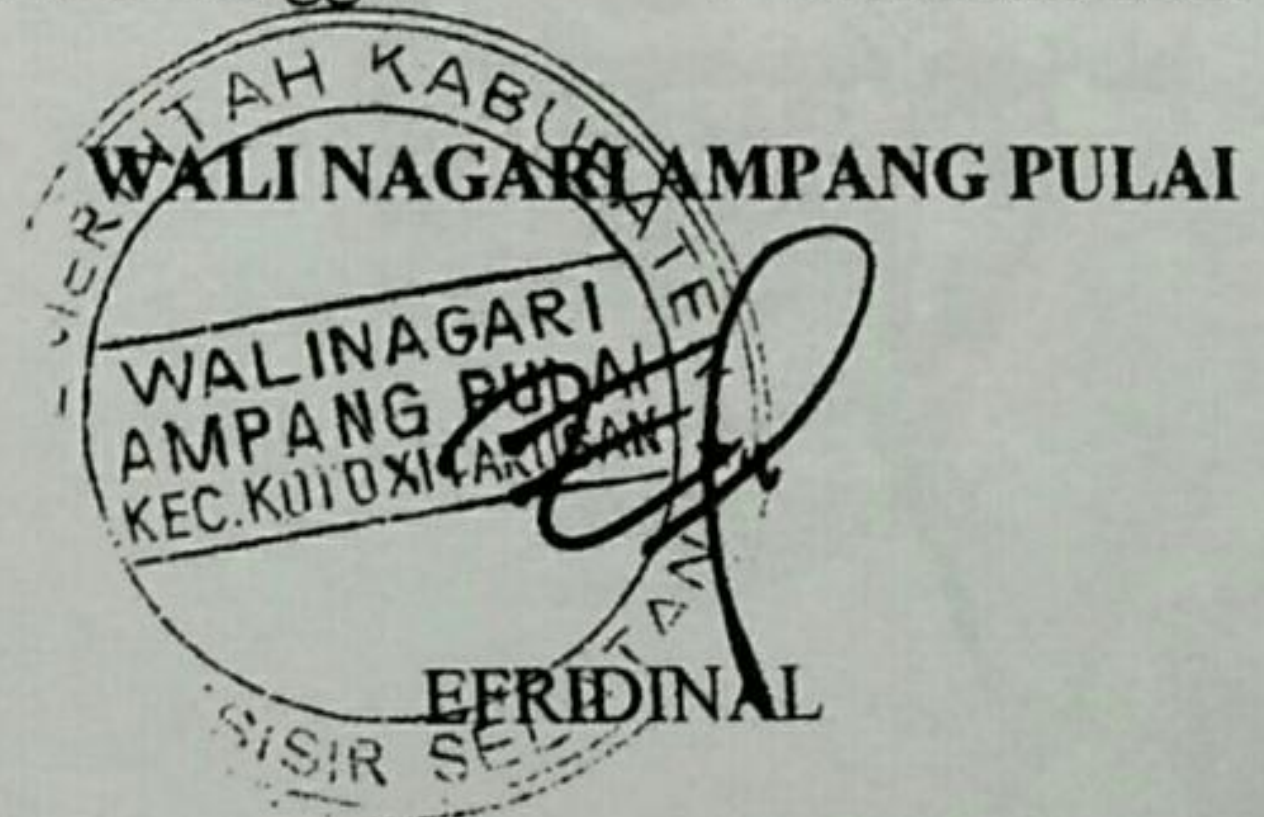
KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau
4. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penyusun RKP

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FEBRI PENDI Ch	Sekretaris Nagari	Ketua
2	TRI YONDRI	Ketua LPMN	Sekretaris
3	JONI APRIZAL	K.Kamp. Simpang	Anggota
4	ZULKIFLI	K.Kamp.Kambe Bt Kalang	Anggota
5	DAMSIRWAN	Masyarakat	Anggota
6	SYAFRIL	Masyarakat	Anggota
7	FEBRI SURYANI S Pd.I	Ketua TP PKK	Anggota

Ditetapkan di Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari Ampang Pulai

WALINAGARI

LAMPANG PULAU
CEG KUDYATA USA

SEC. KUTUB KUSA

~~CONFIDENTIAL~~



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT - Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa / 12.5.2020
J a m : pukul 09.00 s.d. pukul 12.00
Tempat : Kantor Wali Nagari Ampang Pulau

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020

2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari
3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : EFRIDINAL dari Wau Nagari
 Sekretaris / Notulis : Febri Pendi, CH dari Secretaris Nagari
 Narasumber : 1. RINDO SANDRA dari TA Kabupaten
 2. ELIYA ROSA dari POP Kecamatan
 3. dari
 4. dari
 5. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial

Created By Rindo Sandra

Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
	Total KK Miskin	

NB. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara Ini.

Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di.....
Sebagai bagian dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahaan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari
Sebagai Berikut :

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid - 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat - Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid - 19 Yang Besaran Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid - 19 Dengan Anggaran **Rp.....** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT - Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
 1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp. 908.018.000
 2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT = Rp. 272.405.400 x ~~(25%/30%/35%)~~
= Rp. 271.800.000
 3. Jumlah KK Miskin BLT = 151 KK (Bisa dibiayai dana desa)
 4. Jumlah KK Miskin Kelebihan =KK (Diusulkan Ke Pemda)

Jika ada pendataan kelebihan KK Miskin.

Point.4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

- Pengusulan dari Kepala Kampung sebaiknya di berikan ^{socialisasi} ~~penyuluhan~~ tentang sasaran, Manfaat serta metode dari penetapan Penerima BLT DD.
- Undangan dalam pelaksanaan MUSMAG SUR ini memang terbatas Farena terkait dg PSBB.
- Sosialisasi bisa dilakukan pada saat shalat Jum'at.
- Total KK = 1138 KF
- PKH + BPNT = 600 KF
- PNS + Ag KONTUK Perangkat, Bamus dll = 200 KF.
- BLT DD = 150 KF.

- Ada Data Ganda sebanyak 2 orang dari provinsi dan calon pengantinnya akan diusulkan ke kab melalui Kecamatan.

- Data Perangkat Nagari juga ada di provinsi dan juga akan segera di ganti pengusulan namanya sebanyak 2 orang.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampang Pulau, 12 Mei 2020

Pimpinan Musyawarah
Wali Nagari Ampang Pulau



Notulen

FEBRI PENDI, CH

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	SULTADI . S.Pd.	Ketua Bamus	
2	JONI APRIZAL	Kepala kampung Simpang	
3	ZUL KIFLI	Kepala kpg. kambah batu talang.	
4	ALIUSKOFAL	Tofoh masyarakat	
5	Febri SURYANI	Perwakilan Perempuan.	
6	ASRIL	Tofoh masyarakat	
7			
8			
9			
10			

DAFTAR HADIR MUSYWARAH NAGARI KHUSUS BLT DD 2020 NAGARI AMPANG PULAI

Hari & Tanggal
Tempat
Jam
Acara

Selasa / 12.5.2020
Kantor Wali Nagari Ampang pulai
09.00 - 12.00 Selesai.
Musyawarah Nagari khusus BLT DD.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ISMET	Banua	Kp. Sudut	1
2	Alzyus Kopae	Tumas	Ku. Kabau	2
3	Ayafri	kbp.	Kambeli	3
4	Randa Febrina	staf nagari	Kp. Sudut	4
5	Riski Novelia	Kaur	Kambeli	5
6	EKA SYAFNIATI	Kaur	PASIR BATU kalang	6
7	JONCIA PRIZAL	KIKP	P. S. Kalang	7
8	Asril	MELAYAN	P. S. Kalang	8
9	Zulkifli	KKf.	Bt. Kalang	9
10	JUL ARDI	S. BAMUS	Simpang	10
11	Desi Febrida Yanti	KAUR	Tambang	11
12	Nora Endu	PLD	Simpang	12
13	PERRI FENDI CH	PERKAWA C	K. Kambeli	13
14	ELITA ROSHA	PP Tamsu	Kalang	14
15	Suliyadr. S.PA	K. Banua	Simpang	15
16	EPRIDINAL	WALI NAGARI	SIMPANG	16
17	ADISMAN	S. BAMUS.	Bt. Kalang	17
18	RINDO SANDRA	TA PSD	Paiman	18
19	Dam Bihman	KKf.	K. Kalang	19
20	OEDY	Masy.	Kambeli	20

21	Indahati	Kasi Geron	Simpang	21	<i>[Signature]</i>
22	ARIDIAL	TOMAS	Simpang	22	<i>[Signature]</i>
23	AFRIYANTI	Kasi peminatan	Kp. Sudut	23	<i>[Signature]</i>
24				24	
25				25	
26				26	
27				27	
28				28	
29				29	
30				30	

